

USULAN PENELITIAN SKRIPSI
REGULASI PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI OBJEK
JAMINAN HUTANG KREDIT BANK



Oleh :

Alvin Andriano Caesar Siahaan

1440050107

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2018

LEMBAR PERSETUJUAN

PESERTA UJIAN

Nama : Alvin Andriano Caesar Siahaan

NIM : 1440050107

**REGULASI PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI
OBJEK JAMINAN KREDIT BANK**


Disetujui,

Pembimbing I



(Hulman Panjaitan, S.H., M.H)

Pembimbing II



(Thomas Abbon, S.H.,M.H)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan



(Anthon Nainggolan, S.H., M.H)

LEMBAR PENGESAHAN

**REGULASI PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT TERBANG SEBAGAI
OBJEK JAMINAN KREDIT BANK**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Alvin Andriano Caesar Siahaan

NIM : 1440050107

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama




(Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji



(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

Pembimbing Pendamping



(Thomas Abbon, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat-syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Untuk itu penulis memilih judul “**Regulasi Pengikatan Jaminan Pesawat Terbang sebagai Objek Jaminan Hutang Kredit Bank**”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun tata bahasanya, namun untuk menyusun skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat hasil yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu dengan segala lapang hati penulis menerima kritik dan saran yang bermanfaat, guna menjadi masukan bagi penulis pada masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan serta semangat sehingga tersusunnya skripsi ini, yaitu kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dengan segala karunia dan Kuasa-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta dan penulis banggakan Henry Badiri Siahaan dan Falentina Situmeang yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terima kasih untuk Aldo Martin Tua Raja Siahaan, Jessica Tri Oktora Siahaan, dan Juan Felix Siahaan atas support kalian kepada penulis.
3. Mantan Rektor Universitas Kristen Indonesia Bapak Dr. Maruar Siahaan S.H. terima kasih Bapak Maruar sudah memberikan kinerja yang amat baik dalam memajukan Universitas Kristen Indonesia.
4. Rektor Universitas Kristen Indonesia Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA
5. Bapak Hulman Panjaitan SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta arahan dan penjelasan

yang berarti dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan semangat dari awal kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terealisasi.

6. Bapak Thomas Abbon SH, MH selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terealisasi.
7. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-Kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan 2014 yang dari awal menanamkan nilai kekeluargaan dan kesolidan terima kasih atas kerja sama, ide serta saran yang diberikan selama menempuh di FHUKI, dan di bagian Hukum Ekonomi Bisnis
9. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan inspirasi
10. Maria Kristi Endah Murni, SH, MH. Sebagai Direktur Angkutan Udara yang telah memberikan arahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Komisariat GMNI FHUKI yang telah memberikan pengalaman kepada penulis tentang cara berorganisasi dengan baik dan segala ilmu ilmu yang tidak didapatkan dari dalam kampus.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa LPM – GEMA FHUKI yang telah memberikan pengalaman penulis dalam berani mengemukakan pendapat diluar untuk dijadikan sebuah tulisan, karena orang-orang hebat akan meninggalkan sebuah tulisan.

13. BASIAN yang didalamnya terdapat orang-orang hebat dikemudian hari untuk Agnes Apriliani Siregar, Vierla Pinkania Sitepu, dan Paulus Maruli Tua Sinaga terima kasih kawan atas semua keseruan, kebersamaan, suka duka, dan saling support kalian selama penulis dari awal mengerjakan skripsi dan sampai jadinya skripsi ini. Semoga Tuhan memberkati kalian semua, sukses kawan! Sampe sekarang penulis bingung simpang siur siapa yang kasih nama basian!
14. Maria Yolanda Anggrainy yang penulis selalu perhatikan dari semester 5 akhirnya penulis dipersatukan oleh beliau, terima kasih untuk support, kebersamaan, semangat, dan doa yang tak bosan kau panjatkan kepada penulis, sehingga penulis dalam proses skripsi ini mempunyai spirit yang besar sehingga skripsi ini terealisasikan.
15. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, Reinlado Hammon, Nicho Malinosa, Aditya Michael, Ayub Rombe Datu, Dense Munthe, Dofa Shinky, Ricky, Satria, Victor Zulkifli Buta-Butar, Richo Hutagalung, Albert Timbul Brilian, Martua Royandi Simanjuntak
16. Pemuda GKI-Cipinang Indah yang telah memberikan doa dan support selama penulis mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
17. Kantin Opung Sinaga terima kasih pungg atas kopi sruput nendang dan es teh manis yang udah menemani selama penulis mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat berkreasi dan menemukan gagasan yang tepat dalam penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

- A. Nama : Alvin Andriano Caesar Siahaan
B. NIM : 1440050107
C. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
D. Judul Skripsi : Regulasi Pengikatan Jaminan Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Hutang Bank
E. Kata Kunci : Pesawat Terbang, Jaminan Hutang
F. Halaman : v + 77 halaman
G. Daftar Acuan : 19 Buku + 2 Website + 6 Peraturan Perundang – Undangan
H. Isi Abstraksi :

Salah satu alat transportasi yang sangat menunjang kegiatan perekonomian di Indonesia adalah pesawat terbang yang digunakan dalam penerbangan. Transportasi udara mengalami perkembangan pesat, setelah pemerintah memberikan cukup kebebasan bagi maskapai penerbangan untuk menentukan tarif. Kenyataannya, perkembangan bisnis transportasi udara, tidak seiring dengan sistem hukum yang menopang pertumbuhan bisnis sektor tersebut. Salah satunya adalah hukum mengenai jaminan atas pesawat meliputi pesawat terbang dan helikopter dalam pembiayaan untuk pengadaan/pembelian pesawat terbang. Hal ini mengakibatkan dalam pelaksanaannya jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah terjadi maskapai penerbangan membeli pesawat udara secara tunai seketika dengan menggunakan uang atau modalnya sendiri. Untuk itu dibutuhkan pembiayaan dari pihak lain, salah satunya adalah dari pihak bank. Metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Penjaminan pesawat terbang dan helikopter dengan menggunakan hipotik yang berlangsung saat ini tidaklah menimbulkan hak preferen bagi kreditor karena yang dapat dilaksanakan hanya Akta Kuasa Membebaskan Hipotik. Pencatatan yang dilakukan Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan hanya menghasilkan Surat Keterangan. Gadai juga tidak bisa dibebankan pada pesawat udara karena debitor harus melepaskan pesawat udara dari kekuasaannya dan menyerahkannya pada kreditor. Pesawat udara juga tidak mungkin dibebankan dengan hak tanggungan karena objek dari hak tanggungan adalah hak atas tanah dan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan fidusia tidak dapat dibebankan pada pesawat udara. Namun dalam undang-undang tersebut tidak ada larangan untuk menjadikan bagian pesawat udara seperti mesin pesawat udara dan/atau suku cadang pesawat udara dijadikan objek jaminan fidusia. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan belum memberikan jalan keluar mengenai lembaga jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas

pesawat udara di Indonesia. Kaitan antara hak jaminan kebendaan atas pesawat terbang dan Konvensi Cape Town adalah perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan sebagai kepentingan internasional berdasarkan Konvensi Cape Town. Ratifikasi Konvensi Cape Town dan pengaturannya dalam Undang-undang Penerbangan hanya memberikan jalan keluar bagi kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas pesawat udara yang dipasang berdasarkan hukum asing, tetapi pesawatnya didaftarkan di dioperasikan di Indonesia.

A. Dosen Pembimbing

1. Hulman Panjaitan SH. MH.
2. Thomas Abbon SH. MH.

Penulis

Alvin Andriano Caesar Siahaan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	14
A. Pengertian Pesawat Udara.....	14
B. Pengertian Jaminan	17
C. Fungsi Jaminan	22
D. Macam-macam Jaminan.....	23
1. Jaminan Umum.....	23
2. Jaminan Khusus.....	25
E. Lembaga Pengikatan Jaminan.....	32
F. Pengertian Perjanjian Kredit	34
G. Peranan Bank Sebagai Pemberi Kredit	38
H. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	43
I. Kedudukan Jaminan Dengan Perjanjian Kredit	48
J. Hubungan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan.....	50
K. Jaminan Kredit Atas Pesawat.....	52
L. Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Kredit Bank	57
BAB III ANALISIS PEMBAHASAN.....	63

1. Pengaturan Pesawat Udara Sebagai Jaminan Kredit.....	63
2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Penerima Jaminan Pesawat Udara Ddalam Perjanjian Kredit.....	78
BAB IV PENUTUP	89
1. Kesimpulan	89
2. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA